

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSINYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO.

Menimbang

- a. bahwa tempat pelelangan ikan merupakan asset Daerah yang penyelenggaraannya perlu diatur guna menunjang pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tempat pelelangan ikan, perlu diupayakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan perlindungan terhadap penyelenggaraannya;
- c. bahwa dalam rangka pemberian izin dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, maka terhadap pemberian izin penyelenggaraan pelelangan ikan dan pelaksanaan kegiatan lelang di tempat pelelangan ikan dikenakan Retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c,
 perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
 Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1987 Nomor 5 Seri D);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2004 Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSINYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

- 5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau swasta yang ditetapkan Bupati untuk menyelenggarakan pelelangan ikan.
- 6. Penyelenggara TPI adalah organisasi nelayan atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI.
- 7. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Izin adalah surat izin menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI yang diberikan kepada organisasi nelayan dan/atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum.
- 8. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perikanan dan kelautan.
- 9. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 10. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
- 11. Ikan adalah semua jenis biota perairan.
- 12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan.
- 13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Dearah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan pula oleh sektor swasta.
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

- 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi Daerah.
- 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaijban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
- 22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya, dengan menunjukkan surat tugas sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pengaturan mengenai penyelenggaraan TPI melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana dan penyelenggaraan pelelangan ikan, dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan lelang dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan nelayan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan TPI terdiri dari :

- a. penetapan lokasi TPI;
- b. Izin penyelenggaraan Pelelangan Ikan; dan
- c. kegiatan pelelangan ikan di TPI.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lokasi TPI.
- (2) Bupati menetapkan lokasi TPI.

Pasal 5

(1) Swasta dapat mendirikan TPI.

(2) Proses pendirian TPI dimaksud ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Instansi yang kemudian ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Hasil penangkapan ikan dari suatu daerah perikanan yang tidak dikonsumsi sendiri atau tidak untuk kepentingan sosial, wajib dijual secara lelang terbuka di TPI.

Pasal 7

Penyelenggara pelelangan ikan di TPI adalah organisasi nelayan atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum.

Pasal 8

- (1) Peserta lelang wajib menyerahkan jaminan penawaran berupa uang sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari perkiraan harga lelang sebelum mengikuti pelelangan.
- (2) Bagi peserta yang memenangkan lelang, uang jaminan diperhitungkan dalam pembayaran harga lelang.
- (3) Bagi peserta yang kalah, uang jaminan dikembalikan setelah lelang selesai.
- (4) Apabila pemenang lelang mengundurkan diri, maka uang jaminan disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya dilaksanakan lelang ulang.

- (1) Penawaran harga dalam pelelangan dilakukan secara meningkat dan harga jual ditetapkan menurut permintaan harga tertinggi.
- (2) Pemenang lelang harus membayar lunas harga transaksi kepada penyelenggara lelang segera setelah selesai pelaksanaan lelang, kecuali telah diadakan perjanjian dengan penyelenggara lelang.
- (3) Penyelenggara lelang harus membayar lunas harga transaksi kepada nelayan segera setelah selesai pelaksanaan lelang.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Pengajuan dan Syarat Memperoleh Izin

Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI wajib mempunyai Izin.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Untuk pemberian Izin dimaksud ayat (2) dikenakan Retribusi.
- (4) Selain Retribusi dimaksud ayat (3) dikenakan juga Retribusi terhadap setiap kegiatan pelelangan ikan di TPI kepada nelayan selaku penjual dan pemenang lelang selaku pembeli.

Pasal 11

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan diberikan kepada organisasi nelayan atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum yang berkedudukan/berdomisili di Daerah.
- (2) Apabila di satu TPI terdapat organisasi nelayan atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum lebih dari satu, maka untuk pemberian Izinnya dilakukan seleksi.
- (3) Tata cara seleksi dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi akta pendirian perusahaan;
 - b. susunan pengurus dan pengawas/komisaris;
 - c. daftar nama karyawan;

- d. neraca keuangan terakhir;
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelelangan ikan secara baik dan benar serta berkeadilan;
- f. surat lolos seleksi; dan
- g. surat rekomendasi dari penanggung jawab TPI.
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon.
- (3) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratannya secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (3) telah habis dan Izin belum dikeluarkan atau permohonan Izin belum ditanggapi, maka permohonan Izin dianggap diterima dan Izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan dan biaya tambahan.
- (5) Permohonan Izin ditolak apabila tidak memenuhi ketentuan dimaksud ayat (1).
- (6) Penolakan permohonan Izin harus dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Kedua

Masa berlaku, Pembaharuan, dan Pencabutan Izin

Pasal 13

- (1) Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Permohonan pembaharuan Izin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Izin dengan melampirkan persyaratan dimaksud Pasal 12 ayat (1).

Pasal 14

Izin dicabut apabila:

- a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan/diterbitkan Izin, tidak dilakukan kegiatan/usaha pelelangan ikan;
- b. tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Izin berakhir masa berlakunya apabila:

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui;
- b. dikembalikan oleh pemegang Izin; dan
- c. dicabut oleh Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban dan Hak Bupati

Pasal 16

- (1) Bupati berkewajiban:
 - a. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan TPI;
 - b. menyelenggarakan asuransi nelayan dan dana sosial kecelakaan laut;
 - c. melaksanakan perbaikan atas sarana dan prasarana TPI; dan
 - d. memberikan perlindungan keamanan dalam berusaha.
- (2) Petujuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bupati berhak:

- a. memberikan Izin;
- b. menolak permohonan Izin dengan memberikan alasan penolakannya;
- c. memberikan peringatan kepada pemegang Izin; dan
- d. mencabut Izin.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Pemegang Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 18

Pemegang Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan berkewajiban:

- a. menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan di TPI;
- b. memungut dan mengumpulkan Retribusi Daerah serta menyetorkannya ke Kas Daerah;
- c. melaporkan secara tertulis pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan setiap bulan kepada Instansi;
- d. memperbaiki bangunan TPI apabila ada kerusakan ringan;
- e. melaporkan secara tertulis kerusakan berat bangunan TPI kepada Bupati dengan tembusan Instansi bagi TPI yang didirikan Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Instansi apabila bermaksud menghentikan usaha/penyelenggaraan pelelangan ikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum saat penghentian; dan
- g. mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemegang Izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pelelangan ikan sesuai Izin;
- b. memperoleh pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI;
- c. memperoleh pelayanan pembaharuan Izin;
- d. mendapat jaminan perbaikan TPI jika terjadi kerusakan besar bagi
 TPI yang didirikan Pemerintah Daerah; dan
- e. mendapat perlindungan keamanan dalam melakukan kegiatan pelelangan ikan.

BAB VII

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 20

Penandatanganan pemberian Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala Instansi.

Pasal 21

Bentuk dan format serta formulir pendaftaran Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan serta formulir pendaftaran mendasarkan pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Golongan, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dipungut atas :

- a. pemberian Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; dan
- b. kegiatan pelelangan ikan.

Pasal 23

Retribusi dimaksud Pasal 20 termasuk golongan :

- a. Retribusi Perizinan Tertentu untuk setiap pemberian Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI; dan
- b. Retribusi Jasa Usaha untuk setiap penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan.

Obyek Retribusi meliputi:

- a. pemberian Izin;
- b. pembaharuan Izin; dan
- c. kegiatan pelelangan ikan.

Pasal 25

Subyek Retribusi adalah:

- a. organisasi nelayan atau badan usaha milik desa yang berbadan hukum yang memperoleh Izin; dan
- b. orang pribadi/kelompok/badan yang melakukan kegiatan pelelangan ikan.

Pasal 26

Wajib Retribusi adalah sebagaimana dimaksud Pasal 25 yang menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Bagian Kedua

Wilayah Pemungutan

Pasal 27

Wilayah pemungutan Retribusi adalah di wilayah Daerah tempat penyediaan pelayanan dan tempat kegiatan pelelangan ikan berlangsung.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Besar Retribusi diukur berdasarkan:

- a. Izin yang diberikan; dan
- b. prosentase hasil pelelangan ikan.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk :
 - a. menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian Izin;
 - b. memperoleh keuntungan yang layak, untuk membiayai penyelenggaraan pelelangan ikan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. biaya cetak;
 - b. biaya operasional di lapangan;
 - c. biaya administrasi; dan
 - d. biaya dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (3) Biaya dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. pemeliharaan TPI;
 - b. penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - c. tabungan dan dana paceklik nelayan;
 - d. pendapatan Daerah; dan
 - e. pendapatan Propinsi.

Bagian Kelima

Tarip Retribusi

- (1) Besar Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebesar Rp. 100.000,00
 (seratus ribu rupiah) untuk setiap permohonan; dan
 - b. Tarip kegiatan pelelangan ikan sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga lelang, yang terdiri dari :
 - 1. 3 % (tiga per seratus) dari penjual; dan
 - 2. 2 % (dua per seratus) dari pembeli.

- (2) Rincian alokasi dan besarnya prosentase atas pembagian Retribusi dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. pemeliharaan TPI sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus);
 - b. penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2 % (dua per seratus);
 - c. tabungan dan dana paceklik nelayan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus);
 - d. pendapatan Daerah sebesar 1,7 % (satu koma tujuh per seratus); dan
 - e. pendapatan Propinsi sebesar 0,3 % (nol koma tiga per seratus).

Bagian Keenam

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Masa Retribusi adalah:

- a. jangka waktu berlakunya Izin; dan
- b. saat dilakukannya kegiatan pelelangan ikan di TPI.

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penetapan Retribusi

- (1) Setiap pemohon Izin mengisi SPdORD yang disediakan.
- (2) Setelah SPdORD diisi secara lengkap dan benar serta memenuhi syarat, kepada pemohon diberi NPWRD.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) SPdORD digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi.
- (2) Berdasarkan SPdORD dimaksud ayat (1), ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat kesalahan menghitung besarnya Retribusi yang menyebabkan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKB.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) dan SKRDKB dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Tata cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKB.
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus pada saat pelayanan atas obyek Retribusi diterima dan pada saat kegiatan pelelangan berlangsung.
- (4) Pembayaran Retribusi dimaksud ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

Bagian Kesembilan

Tata cara Penagihan

Pasal 36

(1) Terhadap pelayanan atas obyek Retribusi dimaksud Pasal 22 yang pada saat ditentukan tidak dibayar oleh subyek Retribusi dilakukan penagihan Retribusi.

- (2) Penagihan Retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.

Bagian Kesepuluh

Keberatan

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud ayat (2),(3), dan (4), dianggap sebagai bukan Surat Keberatan dan tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu dimaksud ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. NPWRD;
 - b. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - c. masa Retribusi;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - e. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Kepala Instansi atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 41

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas

Kedaluwarsa Penagihan

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbikannya surat teguran dan atau surat paksa; atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.

BAB IX

DENDA ADMINISTRASI

Pasal 43

- (1) Keterlambatan atas pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dikenakan denda sebesar 2 % (dua per seratus) dari tarip Retribusi untuk setiap bulan keterlambatan.
- (2) Denda dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan STRD dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban dimaksud Pasal 24 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Ketentuan pidana dimaksud ayat (1) dan (2) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui PPNS Daerah memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab..
- (3) Penyidik dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .

pada tanggal 13 Oktober 2006

BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

AGUS ANGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR: 1 TAHUN: 2006 SERI: C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSINYA

I. UMUM

Tempat Pelelangan Ikan merupakan asset Daerah yang penyelenggaraannya perlu diatur guna menunjang pembangunan Daerah.

Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban dari Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan tempat pelelangan ikan perlu dilaksanakan agar pemanfaatannya tercapai secara optimal. Pelaksanaan tersebut ditempuh dengan melalui mekanisme perizinan bagi setiap penyelengaraan tempat pelelangan ikan.

Dalam rangka pemberian izin dan kelangsungan penyelenggaraan kegiatan pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, maka terhadap pemberian izin dan penyelenggaraan kegiatan lelang di tempat pelelangan ikan dikenakan Retribusi.

Guna memberikan kepastian hukum atas pembebanan Retribusi bagi pemberian Izin dan penyelenggaraan lelang di tempat pelelangan ikan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

```
Pasal 6
     Yang dimaksud daerah perikanan adalah daerah penangkapan dan daerah
     pembudidayaan ikan.
Pasal 7
     Cukup jelas
Pasal 8
     Cukup jelas
Pasal 9
     Cukup jelas
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
      Cukup jelas
Pasal 12
     Cukup jelas
Pasal 13
     Cukup jelas
Pasal 14
     Cukup jelas
Pasal 15
     Cukup jelas
Pasal 16
      Ayat (1)
           huruf a
                  Cukup jelas
           huruf b
                  Yang mendapat asuransi nelayan dan dana sosial kecelakaan laut
                  meliputi:
                  a. nelayan;
                  b. anak buah kapal; dan
                  c. pendorong perahu.
           huruf c
                  Cukup jelas
           huruf d
                  Cukup jelas
      Ayat (2)
           Cukup jelas
```

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

00000000